

**PETIKAN****PUTUSAN NOMOR 17-01-05-33/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA****MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, sebelum menjatuhkan putusan akhir, menjatuhkan putusan sela dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai NasDem yang diwakili oleh:

1. Nama : **Drs. Surya Paloh**
Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem
Alamat : Jalan RP. Soeroso No. 44-46, Kelurahan Gondangdia Lama, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

2. Nama : **Hermawi Taslim**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem
Alamat : Jalan RP. Soeroso No. 44-46, Kelurahan Gondangdia Lama, Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 018/DPP BAHU/MK.P/III/2024, tanggal 22 Maret 2024, memberi kuasa kepada Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M.; Dr. Atang Irawan, S.H., M.H.; Dedi Ramanta, S.H.; Ucok Edison Marpaung., S.H.; Pangeran., S.H. S.I.Kom.; Ferdian Sutanto., S.H., M.H.; Parulian Siregar., S.H., M.H.; Dr. Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H.; Rahmat Taufit., S.H., M.H.; Dr. Husni Thamrin., S.H. M.H.; Erwinsyah., S.H. LL.M.; Bayu Aditia Putra, S.H., advokat/pengacara/adovokat magang yang tergabung dalam Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem yang berkedudukan di Jl. RP. Soeroso No 42 – 46 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, bertindak

baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 57/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H. S.T., M.H., Arif Effendi, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Syamsuddin Slawat P., S.H., Dr. Happy Ferovina, S.H., M.H., Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Agus Riza Hufaida, S.H., Hendri Sita, S.H. M.H., Arie Achmad, S.H., Febi Hari Oktavianto, S.H., Asep Andryanto, S.H., Agus Koswara, S.H., Rakhmat Mulyana, S.H., Matheus Mamun Sare, S.H., Bagia Nugraha, S.H., Putera A. Fauzi, S.H., Agung La Tenritata, S.H., M.H., Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H., Guntoro, S.H., M.H., Iwan Gunawan, S.H., M.H., Ahmad Falatansa, S.H., Rahmat Ramdani, S.H., Andi Aliya Adelina, S.H., Daffarel Ammardhisa Abdillah, S.H., Asri Nur Rohmah Muharika, S.H., Zidna Sabrina, S.H., Nicky Abdullah Russo, S.H., Nurfadillah Aprilyani, S.H., Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H., Siti Asyifa Tiara Zeinata, S.H., M. Fajar Romdoni, S.H., Apid Alinudin, S.H., Advokat/Pengacara dan Asisten pada kantor Ali Nurdin & Partners Law Firm yang tergabung sebagai Tim Hukum Advokasi Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

II. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Anis Matta, Lc.**
 Jabatan : Ketua Umum Partai Gelora
 Alamat : Jl. Minangkabau Raya No.28 F, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.
2. Nama : **Drs. Mahfuz Sidik, M.Si.**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gelora
 Alamat : Jl. Minangkabau Raya No.28 F, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 006/SKK/DPN/IV/2024 bertanggal 16 April 2024 memberi kuasa kepada Andi Saputro, S.H.; Ahmad Hafiz, S.H.; Agus Nugroho, S.H.; Ratno Timur, S.H.; Slamet, S.H.; Uci Sanusi, S.H.; Dr. Guntur F. Prisanto, S.H., M.Hum., M.H., advokat pada **Tim Hukum Partai Gelora Indonesia**, beralamat di Jl. Taman Patra VI Nomor 2 Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan 12590, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pihak Terkait I;**

V. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Prabowo Subianto**
 Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya
 Alamat : Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
2. Nama : **Ahmad Muzani**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya
 Alamat : Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., M.H.; Yunico Syahrir, S.H., M.H.; Munathsir Mustaman, S.H., M.H.; Desmihardi, S.H., M.H.; Hendarsam Marantoko, S.H., M.H.; Raka Gani Pissani, S.H., M.H.; Dwi Ratri Mahanani, S.H.; Sutra Dewi, S.H.; Dolfie Rompas, S.H., M.H.; Suhono, S.H., M.H.; Zulham Effendi, S.H., M.H.; Achmad Safaat, S.H.; Rahman Kurniansyah, S.H., M.H.; Yupen Hadi, S.H., M.H.; Rizal Khoirur Roziqin, S.H.; Rahmansyah, S.H., M.H.; Achmad Irsyad Bernitho F, S.H.; Ahmad Fatoni, S.H.; Ferry Irawan, S.H.; Anggreini Mutiasari, S.H.; Yayan Septiadi, S.H., M.H.; Aryo Sarwo Sembodo, S.H.; Maydika Ramadani, S.H., M.H., Erwin Edison, S.H., Kartati Maya Sofia, S.H., M.M., Subadria A, S.H., Rivaldi, S.H., M.H., Juliana Panjaitan, S.H., Sutisna, S.H., Rudy Adianto, S.H., M Yunus Ferdiansyah, S.H., Mas Ahmad Rizaludin Sidqi, S.H., Andri Alisman, S.H., Hanif Yudha Perwira, S.H., Nopiyansah, S.H. M.H., Wido Darma, S.H., Doni Ahmad Solihin, S.H. M.H., Herfino Indra Suryawan, S.H., M. Anwar Sadat, S.H., M.H., Erizal, S.H., Jamil Resa, S.H., M.H., Ahmad Ashar Aras, S.H., Yansen Marudut, S.H., Elesya Andrea N. Siburian, S.H., advokat dan konsultan hukum pada “**LEMBAGA ADVOKASI HUKUM INDONESIA RAYA DPP Partai**

GERINDRA”, beralamat di Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pihak Terkait IV**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait I (Partai Gelombang Rakyat Indonesia), dan Pihak Terkait IV (Partai Gerakan Indonesia Raya);
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, para Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024.
- [2.2]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban, dan para Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah memberikan keterangan masing-masing.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1]** Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima permohonan Pemohon pada tanggal 23 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Perbaikan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 23 April 2024.
- [3.2]** Menimbang bahwa terhadap perkara *a quo*, Mahkamah telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan untuk memeriksa kelengkapan

dan kejelasan materi permohonan serta mengesahkan alat bukti Pemohon pada tanggal 2 Mei 2024.

[3.3] Menimbang bahwa Mahkamah telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Persidangan untuk mendengar Jawaban Termohon, Keterangan para Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta mengesahkan alat bukti para pihak pada tanggal 8 Mei 2024.

[3.4] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan para Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta alat bukti yang diajukan para pihak dalam sidang pemeriksaan pembuktian, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan Pemohon dan fakta persidangan sehubungan dengan keterpenuhan syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bahwa menurut Mahkamah, permohonan Pemohon sepanjang pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Jayapura Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Jayapura 4 tidak memuat uraian yang jelas mengenai perselisihan suara yang didalilkan dengan merujuk pada lokasi yang ditengarai telah terjadi kesalahan penghitungan suara, yang pertimbangan hukum selengkapnya akan dimuat bersama-sama dengan putusan akhir dalam perkara *a quo*. Dengan demikian, perkara *a quo* sepanjang DPRK Jayapura Dapil Kota Jayapura 4 tidak memenuhi syarat formil permohonan PHPU, sehingga harus dinyatakan kabur.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terhadap perkara *a quo* sepanjang DPRK Jayapura Dapil Kota Jayapura 4, sebelum menjatuhkan putusan akhir, penting bagi Mahkamah untuk menerbitkan petikan putusan terhadap perkara *a quo* sepanjang DPRK Jayapura Dapil Kota Jayapura 4 sebagaimana amar petikan putusan di bawah ini.

[3.6] Menimbang bahwa dengan telah diterbitkannya petikan putusan *a quo* maka terhadap perkara *a quo* sepanjang DPRK Jayapura Dapil Kota Jayapura 4 tidak dilanjutkan ke sidang pemeriksaan pembuktian. Dengan demikian, terhadap permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan para Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta alat bukti para pihak sepanjang DPRK Jayapura Dapil Kota Jayapura 4 tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak terdapat relevansinya.

[3.7] Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon mengenai DPRP Papua Dapil Papua 3 yang juga terdapat dalam permohonan *a quo* akan dilanjutkan dalam sidang pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863) serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Mengadili:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Jayapura Daerah Pemilihan Kota Jayapura 4 tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan **pukul 14.35 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Abdul Basid Fuadi, Yunita Rhamadani, dan Winda Wijayanti sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

8

ttd.

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

ttd.

Abdul Basid Fuadi

Yunita Rhamadani

ttd.

Winda Wijayanti



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.